



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 434/KPTS/IV/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 602/KPTS/IV/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN  
ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/IV/2019 telah dibentuk Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan diangkatnya Sdr. DR. Feriansyah menjadi Komisaris pada PT. Jamkrida Sumsel, maka perlu diusulkan perubahan keanggotaan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Menjadi :

- a. H. Aspahani, SE., Ak., MM., CA (Universitas Sriwijaya).
- b. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yang bersangkutan